SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

Jalan D.I. Panjaitan No.6, Kec. Baolan
Email : set.tolitoli@bawaslu.go.id
Laman : tolitoli.bawaslu.go.id

Nomor : **020/PM.00.02/K.ST-13/07/2022** **Tolitoli, 04 Juli 2022**
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Kepada Yth.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tolitoli
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Demi menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kabupaten Tolitoli pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 101, 103, dan 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

B. Ketentuan Umum Mengenai Netralitas ASN pada Pemilihan Umum :

1. **Pasal 1 angka 3 Perbawaslu No. 6 Tahun 2018,** "*Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil*

dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan";

2. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara** Menyebutkan:

   Pasal 2 huruf f

   Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

   Hal ini dijelaskan pula dalam paragraf 5 penjelasan umum Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa "dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang di bebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

   Pasal 4 huruf d

   Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi :

   d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

   Pasal 5 ayat (2) huruf a

   Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya.

   Pasal 9 ayat (2)

   Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

   Pasal 87 ayat (4) huruf c

   PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

3. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** Menyebutkan :

   Pasal 283 ayat (1)

   Pejabat Negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

Pasal 283 ayat (2)

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

4. **Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil** menyebutkan :

   Pasal 6 huruf a

   Nilai-nilai dasar yang harus di junjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi.

   Pasal 11 huruf c

   Etika terhadap diri sendiri meliputi, menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan

   Pasal 15 ayat (1)

   Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.

5. **Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil** menyebutkan :

   Pasal 5 huruf n angka 6

   PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

   Pasal 7

   PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin.

C. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Tolitoli mengimbau :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar memerintahkan Pegawai ASN diwilayah kerjanya untuk taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Setiap Pegawai ASN, agar menjaga Integritas, dan Profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, *dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan* calon peserta pemilu;
3. Pimpinan OPD mengajak ASN untuk bersama-sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan yang dimaksud dilingkungan kerja masing-masing;
4. Setiap temuan dugaan pelanggaran terhadap pelanggaran netralitas ASN akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

ttd

Fajar Syadik

Tembusan Yth :
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat

[illegible], SH
Nip. 19810422 201001 1 009